

Kantor Pertanahan Kota Magelang

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.2, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang 56117



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah /

Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah untuk Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Formulir permohonan Kolektif atas nama anggota PPRS (Persatuan Penghuni Rumah Susun) yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Membawa Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertipikat asli HGB (ada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan)
5. Membawa Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan bukti Pembayaran Uang Pemasukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kota Magelang Membawa Dokumen Persyaratan
2. Petugas Loker Pelayanan Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
3. Petugas Loker Pembayaran Menerima Pembayaran Biaya Pemeriksaan Tanah (Konstatasi) dan Pendaftaran Hak
4. Petugas Melakukan Pemeriksaan Tanah (Konstatasi)
5. Petugas Menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Jangka Waktu Kantah
6. Petugas Melakukan Pendaftaran Hak atas tanah bersama dan pendaftaran perpanjangan sertipikat HAK Milik atas satuan rumah susun
7. Petugas Loker Pengambilan Menyerahkan Sertipikat ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kota Magelang

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.2, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang 56117



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah /
Kantor Pertanahan Kota Magelang

0

Perpanjangan Hak Guna Bangunan: • 30 hari kerja untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m² • 49 hari kerja untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m² • 89 hari kerja untuk jumlah lebih dari 150.000 m²
Pencatatan Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun: • 20 hari kerja untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit • 40 hari kerja untuk jumlah 201 unit s.d 500 unit • 90 hari kerja untuk jumlah lebih dari 500 unit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

-